

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan merupakan tugas yang penting untuk dipikul oleh segenap warga bangsa, dengan tumpuan tanggung jawab utama pelaksanaan kegiatan pendidikan berada di pundak Pemerintah sesuai dengan amanat Pembukaan UUD 1945 pada alinea ke 4 (empat) yaitu “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Pengaturan tentang pendidikan dalam UUD 1945 sebagaimana tercermin dalam ketentuan Pasal 31 berikut ini, (1) Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayai. (2) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dalam undang-undang, (3) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapat dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Segenap ketentuan tersebut menempatkan Pemerintah sebagai penanggung jawab dan pemain utama dalam kegiatan pendidikan, dengan tetap mengakui porsi pihak masyarakat untuk ikut menyelenggarakan kegiatan pendidikan. Kewajiban konstitusi dengan menetapkan porsi anggaran pendidikan sebesar 20% dari Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara (APBN) memperlihatkan sifat pendidikan yang demikian penting bagi perjalanan bangsa ke depan, dengan mempersiapkan kualitas manusia Indonesia yang mampu secara teknis membangun negara dan berkompetisi melalui pengembangan teknologi dengan memperhatikan sisi akhlak mulia.

Tanggung jawab pemerintah untuk melaksanakan pendidikan juga dilakukan dengan mengupayakan kegiatan pendidikan berdasarkan Sistem Pendidikan Nasional dengan pengadaan prasarana dan sarana pendidikan yang sudah tentu tidak murah. Keberhasilan pendidikan merupakan salah satu indikator utama keberhasilan pelaksanaan tugas pemerintahan. Karena itu, Pemerintah sudah sepantasnya memberikan perhatian terhadap pendidikan, terutama melalui alokasi dana untuk kegiatan pendidikan.

Bentuk pembaruan ini setiap tahun selalu dilaksanakan oleh pemerintah yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD). APBD adalah : program kerja yang dilaksanakan pemerintah daerah, baik daerah provinsi maupun daerah kabupaten pada tahun anggaran yang bersangkutan dan ditetapkan oleh kepala daerah dengan persetujuan DPRD yaitu dari rancangan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) yang di tuangkan dalam peraturan Daerah.

Anggaran Merupakan rencana kegiatan yang di presentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Anggaran berisi estimasi mengenai apa yang akan di lakukan organisasi di masa yang akan datang (Mardiasmo, 2009).

Anggaran di gunakan untuk mengalokasikan dana pemerintah agar sesuai proporsi kebutuhan. Anggaran terdiri dari tiga bagian yaitu pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Anggaran belanja terbagi menjadi urusan wajib meliputi anggaran yang diselenggarakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat,

dalam hal ini belanja pendidikan termasuk dalam urusan wajib, sedangkan urusan pilihan merupakan anggaran yang berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Anggaran pendidikan adalah alokasi anggaran pada fungsi pendidikan yang dianggarkan melalui kementerian Negara/lembaga dan alokasi anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah, untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang menjadi tanggung jawab pemerintah.

Di dalam menjalankan program pembangunan di Kabupaten Kupang, belanja pendidikan selalu mendapat perhatian yang sangat besar dari pihak pemerintah. Hal ini di latarbelakangi oleh kesadaran dari pemerintah bahwa mutu pendidikan di Kabupaten Kupang masih rendah, karena itu upaya yang dilakukan oleh Dinas pendidikan mengajukan rancangan APBD. Di dalam rancangan APBD ini dinas pendidikan mencantumkan keperluan-keperluan belanja pendidikan yang terdiri dari belanja pegawai dan belanja modal. Belanja pegawai misalnya, gaji dan tunjangan pegawai, *job training*, belanja barang, dan jasa belanja makan dan minum kantor, biaya perjalanan dinas, biaya pemeliharaan, dan lain-lain. Sedangkan belanja modal misalnya pembangunan ruang kelas, perpustakaan sekolah pembangunan kantor cabang dinas, rehab ruang kelas, maubeler, dan lain-lain.

Setiap akhir tahun anggaran, pemerintah daerah wajib membuat perhitungan APBD yang memuat perbandingan antara realisasi pelaksanaan APBD dan APBD. Perhitungan APBD harus menghitung selisih antara realisasi pengeluaran dan anggaran pengeluaran dengan menjelaskan alasannya. Alasan tersebut harus menetapkan apakah selisih tersebut disebabkan oleh faktor-faktor yang terkendali atau tidak terkendali.

Setelah melalui proses rancangan, perubahan, dan penetapan dari APBD dan pemerintah daerah, ternyata belanja pendidikan pada Kabupaten Kupang mendapat perhatian yang besar. Hal ini dapat dibuktikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.1
Anggaran Dan Realisasi Belanja Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang
Tahun Anggaran 2015-2017

Tahun	Belanja Langsung		Belanja Tidak Langsung		Total Belanja	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
2015	70.774.182.177	53.557.404.758	198.705.772.294	196.543.721.590	269.479.955.151	250.121.117.348
2016	59.435.106.197	34.963.635.740	321.747.523.070	302.235.368.407	381.182.629.267	337.199.004.147
2017	89.367.760.930	54.648.966.015	254.372.880.545	238.693.779.148	343.740.641.475	293.342.745.163

Sumber : Kantor Dinas Pendidikan Kab. Kupang

Tahun 2015-2017 Belanja Dinas pendidikan di kabupaten kupang mengalami fluktuasi. Dari tahun 2015-2017 pemerintah Kabupaten Kupang Selalu Mengalokasikan dana yang besar pada belanja tidak langsung dibandingkan dengan belanja langsung. Dapat di ketahui bahwa belanja langsung berpengaruh langsung pada kemajuan sektor pendidikan di Kabupaten Kupang, namun dalam kenyataannya belanja langsung pada Dinas Pendidikan di anggarkan dalam anggaran yang kecil, dan realisasi belanja tidak sesuai dengan anggaran yang telah dianggarkan, sehingga belum menunjukkan adanya perubahan yang signifikan terhadap kemajuan sektor pendidikan. Hal ini di buktikan dengan masih kurangnya ruang kelas, kerusakan gedung sekolah, sarana penunjang seperti perpustakaan dan laboratorium serta kualitas guru yang masih rendah.

Tabel 1.2
Jumlah Perpustakaan Ruang Kelas Yang Masih Kurang Dan Jumlah
Rehabilitas Sedang/Berat Bangunan Sekolah Di Kabupaten Kupang Pada Tahun
2014-2016

Tahun	SD			SMP		
	Reabilitas Sedang/Berat Bangunan Sekolah	Perpustakaan	Ruang kelas	Reabilitas Sedang/Berat Bangunan Sekolah	Perpustakaan	Ruang kelas
2015	153	18	120	110	22	122
2016	145	30	130	130	26	155
2017	110	21	105	98	46	170

Sumber Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang

Keadaan ini membuat para siswa yang merupakan generasi penerus bangsa belum bisa mengikuti proses belajar mengajar dengan baik karena para siswa tidak merasa nyaman sehingga suasana yang menunjang untuk terlaksananya kegiatan pendidikan tidak tercipta. Dengan adanya masalah-masalah di atas maka mutu pendidikan di Kabupaten Kupang belum bisa meningkat.

Berdasarkan uraian masalah diatas maka penulis merasa tertarik untuk meneliti dalam bentuk skripsi dengan judul **“Analisis Belanja Pada Dinas Pendidikan Di Kabupaten Kupang Pada Tahun Anggaran 2014-2016”**.

1.1 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pertumbuhan belanja di Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang?
2. Bagaimana rasio keserasian pada belanja di Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang?

1.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Mengetahui pertumbuhan Belanja Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang.
2. Mengetahui proporsi belanja tidak langsung dan belanja langsung terhadap total belanja Dinas Pendidikan.

1.3 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak yang terkait, yaitu:

1. Sebagai bahan informasi bagi pemerintah Kabupaten Kupang dalam mengambil kebijakan yang berkaitan dengan belanja pendidikan.

Sebagai bahan informasi bagi Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang didalam belanja daerah pengelolaan terhadap belanja pendidikan.